

Urgensi Pembentukan Tindak Pidana Khusus Cyberbullying dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi di Indonesia

I Made Dwi Cahya Prayogi Putra^{1*}, Made Sugi Hartono²,
I Wayan Kertih³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: dwi.cahya@student.undiksha.ac.id^{1*}, sugi.hartono@undiksha.ac.id², wayan.kertih@undiksha.ac.id³

*Korespondensi Penulis

Abstract. *The rapid expansion of digital media use has intensified the practice of cyberbullying as a form of non-physical violence that seriously affects victims' mental health, dignity, and human rights. In Indonesia, cyberbullying is not specifically regulated and still relies on general provisions in the Law on Electronic Information and Transactions (EIT Law), which often lead to multiple interpretations, overcriminalization, and potential restrictions on freedom of expression. This article aims to analyze the urgency of establishing a specific criminal offense for cyberbullying within the framework of human rights protection and the principle of proportionality in limiting freedom of expression in the digital sphere. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches to regulations in several countries. The findings indicate that the absence of specific norms on cyberbullying creates legal uncertainty and weakens victim protection while also opening opportunities for the misuse of legal provisions against legitimate expression. Therefore, it is necessary to formulate clear, proportional, and victim-oriented criminal regulations, supported by fair and transparent law enforcement mechanisms that are consistent with human rights principles in the digital era.*

Keywords: *Criminal Law; Cyberbullying; Freedom of Expression; Human Rights; Special Crimes*

Abstrak. Maraknya penggunaan media digital telah meningkatkan praktik cyberbullying sebagai bentuk kekerasan nonfisik yang berdampak serius terhadap kesehatan mental, martabat, dan hak asasi korban. Di Indonesia, pengaturan cyberbullying belum diatur secara khusus, melainkan masih bergantung pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering menimbulkan multitafsir, overkriminalisasi, serta potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan tindak pidana khusus cyberbullying dengan menempatkannya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap regulasi di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan norma khusus mengenai cyberbullying menyebabkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi korban, sekaligus membuka peluang penyalahgunaan hukum terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma pidana khusus yang jelas, proporsional, dan berbasis pada perlindungan korban, serta mekanisme penegakan hukum yang adil, transparan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia di era digital.

Kata kunci: Cyberbullying; Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; Kebebasan Berekspresi; Tindak Pidana Khusus

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial masyarakat modern. Internet dan media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana pertukaran informasi, melainkan telah membentuk ruang publik baru tempat individu mengekspresikan diri, membangun relasi sosial, serta membentuk opini. Di Indonesia, peningkatan penetrasi internet yang signifikan menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja sebagai pengguna aktif media sosial (APJII, 2024 : laporan survei). Kondisi ini, di satu sisi,

membuka peluang besar bagi kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang berpotensi merugikan individu lain.

Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah *cyberbullying*, yaitu tindakan perundungan, pelecehan, intimidasi, atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. *Cyberbullying* memiliki karakteristik yang berbeda dari *bullying* konvensional karena dilakukan melalui sistem digital yang memungkinkan anonimitas pelaku, penyebaran konten secara cepat, serta keterpaparan korban dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian menunjukkan bahwa sifat daring dari *cyberbullying* membuat korban sulit menghindari dan memperbesar dampak psikologis yang ditimbulkan, karena serangan dapat terjadi berulang kali dan disaksikan oleh khalayak luas (Smith *et al.*, 2018 : 376).

Dampak *cyberbullying* tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi psikologis yang serius bagi korban. Sejumlah studi psikologi dan kriminologi menyebutkan bahwa korban *cyberbullying* berisiko mengalami kecemasan, depresi, gangguan harga diri, hingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial (Kowalski *et al.*, 2014 : 110). Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrem, *cyberbullying* dikaitkan dengan meningkatnya risiko *self-harm* dan ide bunuh diri pada remaja (Hinduja & Patchin, 2019 : 89). Fakta ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang nyata dan berdampak serius terhadap martabat serta kesehatan mental korban.

Dalam konteks Indonesia, fenomena *cyberbullying* semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan media sosial oleh kelompok usia muda. Laporan lembaga perlindungan anak dan berbagai penelitian lokal menunjukkan bahwa perundungan daring sering terjadi dalam bentuk hinaan verbal, pengucilan di grup digital, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin, serta serangan reputasi di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa perundungan daring merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan (KPAI, 2023 : laporan tahunan).

Meskipun dampak *cyberbullying* demikian nyata, sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum mengatur *cyberbullying* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Penanganan kasus *cyberbullying* umumnya masih bergantung pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau pasal-pasal penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini menimbulkan sejumlah persoalan yuridis, antara lain ketidakjelasan batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, kesulitan pembuktian unsur niat dan pengulangan, serta tidak terakomodasinya kerugian psikologis sebagai akibat utama dari *cyberbullying* (Barda Nawawi Arief, 2018 : 45).

Lebih jauh, penggunaan pasal-pasal penghinaan dalam UU ITE seringkali menimbulkan polemik karena dianggap berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Norma yang multitafsir dapat digunakan tidak hanya untuk melindungi korban, tetapi juga untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah dalam ruang publik digital. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk melindungi individu dari kekerasan daring dan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2016 : 132).

Berdasarkan kondisi tersebut, gagasan pembentukan delik pidana khusus *cyberbullying* menjadi relevan untuk dikaji. Delik khusus diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi korban secara efektif, dan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menangani kekerasan daring. Namun, perumusan delik tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan *over-criminalization* dan tetap sejalan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, latar belakang ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan hanya persoalan sosial atau etika, melainkan persoalan hukum yang membutuhkan perhatian serius. Ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi, dampak psikologis terhadap korban, dan kerangka hukum yang tersedia mendorong perlunya kajian akademik mengenai urgensi pembentukan tindak pidana khusus *cyberbullying* dalam perspektif kebebasan berekspresi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Pengertian Cyberbullying

Cyberbullying merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja melalui media digital dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau menekan orang lain. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, ancaman, penyebaran konten memalukan, maupun serangan verbal yang dilakukan secara terus-menerus melalui media sosial atau platform komunikasi daring. Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki jangkauan yang lebih luas karena memanfaatkan teknologi informasi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Korban *cyberbullying* sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, *cyberbullying* tidak dapat dipandang sebagai sekadar konflik pribadi, melainkan sebagai persoalan hukum dan sosial yang nyata (Patchin & Hinduja, 2015: 12).

Dalam konteks hukum pidana, *cyberbullying* belum memiliki definisi tunggal yang baku, terutama dalam sistem hukum Indonesia. Namun, secara substansial, *cyberbullying* dapat dipahami sebagai tindakan melawan hukum yang menyerang kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang melalui sarana elektronik. Karakteristik utama *cyberbullying* meliputi penggunaan teknologi digital, adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta potensi terjadinya pengulangan perbuatan. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki ciri khusus yang membedakannya dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik konvensional. Ketidakjelasan definisi ini sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kajian terhadap *cyberbullying* sebagai delik khusus menjadi relevan untuk dilakukan.

Teori Hukum Pidana dan Delik Khusus

Teori hukum pidana mengenal pembagian antara delik umum dan delik khusus, di mana delik khusus dibentuk untuk mengatur perbuatan tertentu yang memiliki karakteristik spesifik. Pembentukan delik khusus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penerapan norma secara analogi yang berpotensi melanggar asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks *cyberbullying*, penggunaan pasal-pasal umum seperti penghinaan atau pencemaran nama baik sering kali dianggap tidak sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas perbuatan yang terjadi di ruang digital. Oleh karena itu, teori hukum pidana modern mendorong adanya pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan (Moeljatno, 2019: 28).

Selain asas legalitas, teori proporsionalitas juga menjadi landasan penting dalam pembentukan delik pidana khusus. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan harus seimbang antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal *cyberbullying*, negara dituntut untuk melindungi korban dari penderitaan psikologis tanpa melakukan kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Delik khusus *cyberbullying*, apabila dirumuskan secara tepat, justru dapat menjadi instrumen untuk memperjelas batas antara ekspresi yang sah dan perbuatan yang bersifat merugikan. Dengan demikian, pembentukan delik khusus tidak selalu berarti memperluas pemidanaan, melainkan mempertegas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Teori ini menjadi dasar penting dalam menilai urgensi pengaturan *cyberbullying* secara khusus.

Teori Kebebasan Berekspresi dan Pembatasannya

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Hak ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan gagasan tanpa rasa takut. Namun, teori hak asasi manusia secara tegas menyatakan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang dan bertujuan melindungi hak serta reputasi orang lain. Dalam konteks *cyberbullying*, ekspresi yang dilakukan oleh pelaku sering kali melampaui batas kebebasan karena mengandung unsur penyerangan terhadap martabat korban. Oleh sebab itu, teori ini menempatkan *cyberbullying* sebagai bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi (ICCPR, Pasal 19 ayat (3)).

Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan korban *cyberbullying* menjadi isu sentral dalam pembahasan hukum pidana digital. Negara harus berhati-hati agar pengaturan *cyberbullying* tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat yang sah. Namun, di sisi lain, pembiaran terhadap tindakan *cyberbullying* juga berpotensi melanggar hak asasi korban atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan psikologis. Teori pembatasan hak mengajarkan bahwa keseimbangan dapat dicapai melalui perumusan norma yang jelas, terbatas, dan proporsional. Dengan pendekatan ini, *cyberbullying* dapat diatur tanpa mengorbankan esensi kebebasan berekspresi itu sendiri. Kerangka teoritis ini menjadi penting dalam menilai arah kebijakan hukum pidana ke depan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah menjadi fenomena yang mendapat perhatian serius dalam kajian hukum dan sosial. Penelitian oleh Hinduja dan Patchin (2015) menyimpulkan bahwa korban *cyberbullying* memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis dibandingkan korban perundungan konvensional. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa karakteristik dunia digital memperparah dampak yang ditimbulkan karena konten dapat tersebar luas dan sulit dihapus. Di Indonesia, beberapa penelitian yuridis menunjukkan bahwa penanganan *cyberbullying* masih bergantung pada pasal-pasal umum dalam UU ITE. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi korban maupun aparat penegak hukum.

Penelitian lain yang dilakukan oleh akademisi hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa belum adanya delik khusus *cyberbullying* menyebabkan kesulitan dalam pembuktian unsur niat dan pengulangan perbuatan. Unsur-unsur tersebut sering kali ditafsirkan secara berbeda dalam praktik peradilan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Studi

tersebut juga menegaskan perlunya formulasi norma pidana yang lebih spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih dengan delik lain seperti pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan dasar empiris dan normatif bahwa *cyberbullying* layak dikaji lebih lanjut sebagai delik khusus. Kajian ini kemudian menjadi landasan bagi penelitian yang akan dilakukan dalam artikel ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan kebutuhan perumusan norma hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan *cyberbullying* dalam perspektif kebebasan berekspresi. Penelitian hukum normatif memungkinkan penulis untuk menelaah kesesuaian antara norma yang berlaku dengan perkembangan sosial dan teknologi informasi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini bersifat preskriptif, karena tidak hanya menjelaskan kondisi hukum yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi normatif mengenai perlunya pembentukan delik pidana khusus *cyberbullying*. Dengan demikian, metode ini dianggap paling relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan *cyberbullying*, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, maupun peraturan lain yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana norma yang ada telah mampu menjangkau fenomena *cyberbullying* secara komprehensif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep delik pidana khusus, *cyberbullying*, serta pembatasan kebebasan berekspresi berdasarkan pandangan para ahli hukum pidana dan hak asasi manusia. Kombinasi kedua pendekatan ini digunakan agar analisis tidak bersifat tekstual semata, melainkan juga memiliki kedalaman konseptual.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana siber dan kebebasan berekspresi, termasuk konstitusi dan instrumen hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas

cyberbullying dan kejahatan siber. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara sistematis dan selektif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan serta basis data jurnal ilmiah daring yang kredibel. Data yang dikumpulkan dipilih berdasarkan relevansi dan otoritas keilmuannya agar dapat mendukung analisis secara optimal. Teknik ini dipandang sesuai karena penelitian hukum normatif tidak memerlukan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau survei.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan norma hukum, mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum yang relevan, serta membandingkan konsep-konsep yang digunakan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan analisis preskriptif untuk merumuskan argumentasi mengenai urgensi pembentukan delik pidana khusus *cyberbullying*. Penafsiran hukum yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal dan sistematis agar makna norma dapat dipahami secara utuh. Validitas penelitian dijaga melalui konsistensi logika argumentasi dan penggunaan sumber hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis normatif-konseptual. Model ini menempatkan fenomena *cyberbullying* sebagai permasalahan hukum yang dianalisis melalui teori hukum pidana dan teori kebebasan berekspresi. Hubungan antara perkembangan teknologi informasi, perlindungan korban, dan pembatasan kebebasan berekspresi dijelaskan secara naratif untuk menunjukkan alur berpikir penelitian. Model ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana analisis normatif dapat menghasilkan rekomendasi hukum yang bersifat preskriptif. Dengan model penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pidana di bidang kejahatan siber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakcukupan Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang tidak sepenuhnya dapat ditangani dengan instrumen hukum pidana konvensional, salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* dipahami sebagai tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau menekan korban secara psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hinduja dan Patchin menegaskan bahwa *cyberbullying* memiliki karakter khas berupa penggunaan teknologi, potensi penyebaran luas, serta dampak psikologis yang lebih berat dibandingkan perundungan konvensional (Hinduja & Patchin, 2015: 11). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar variasi dari penghinaan biasa, melainkan fenomena hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pengaturannya menuntut pendekatan hukum yang lebih spesifik dan adaptif.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, *cyberbullying* hingga saat ini belum diatur sebagai tindak pidana khusus. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut masih bertumpu pada pasal-pasal umum, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Beberapa akademisi hukum menilai bahwa pasal-pasal tersebut memiliki rumusan yang luas dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Siallagan, 2019: 223). Kondisi ini mengakibatkan *cyberbullying* sering kali disamakan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, tanpa mempertimbangkan unsur repetisi, relasi kuasa, dan dampak psikologis yang menjadi ciri utama *cyberbullying*. Akibatnya, substansi perbuatan *cyberbullying* tidak tertangkap secara utuh oleh norma yang ada.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan digital yang paling sering dialami oleh anak dan remaja di Indonesia. Namun, instrumen hukum yang tersedia belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban, terutama dari aspek pemulihan psikologis dan pencegahan keberulangan perbuatan (KPAI, 2022: 37). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang ada masih berorientasi pada penghukuman pelaku, bukan pada perlindungan korban secara komprehensif. Padahal, dalam teori hukum pidana modern, perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dari tujuan pemidanaan (Muladi, 2002: 54). Dengan demikian, kekosongan pengaturan khusus *cyberbullying* menciptakan celah perlindungan hukum yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini masih memiliki keterbatasan serius dalam menangani *cyberbullying* secara efektif. Karakteristik *cyberbullying* yang kompleks, dampaknya yang luas, serta tingginya angka kejadian tidak diimbangi dengan pengaturan pidana yang khusus dan sistematis. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan korban sekaligus menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pembentukan tindak pidana khusus *cyberbullying* merupakan kebutuhan normatif yang mendesak, sebagai dasar untuk membangun perlindungan hukum yang adil, pasti, dan seimbang di ruang digital.

Urgensi Pembentukan Tindak Pidana Khusus Cyberbullying dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk melindungi hak serta kebebasan orang lain (Nowak, 2005: 443). Dalam konteks ruang digital, batas antara ekspresi yang sah dan tindakan yang merugikan orang lain menjadi semakin kabur. Kondisi inilah yang menempatkan *cyberbullying* sebagai fenomena hukum yang membutuhkan kejelasan batas normatif.

Cyberbullying sering kali disamakan sebagai bentuk ekspresi, opini, atau bahkan kritik, padahal substansi perbuatannya mengandung unsur penyerangan terhadap martabat dan integritas psikologis korban. Menurut MacKinnon, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan legitimasi untuk membenarkan tindakan yang secara sistematis merugikan individu lain dan menciptakan relasi kuasa yang timpang (MacKinnon, 1993: 71). Dalam praktiknya, korban *cyberbullying* kerap mengalami tekanan psikologis, rasa takut, dan pengucilan sosial yang berkelanjutan akibat serangan verbal di ruang digital. Dampak ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak dapat dipandang sebagai ekspresi biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan simbolik yang nyata. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam menarik garis batas yang tegas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang patut dipidana.

Pembentukan tindak pidana khusus *cyberbullying* menjadi relevan untuk menghindari penggunaan pasal-pasal umum yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi secara berlebihan. Kritik terhadap Undang-Undang ITE selama ini menunjukkan bahwa rumusan norma yang terlalu luas dapat menciptakan apa yang disebut sebagai *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat enggan mengekspresikan pendapatnya karena takut dipidana (Butt & Lindsey, 2018: 165). Dengan merumuskan delik khusus *cyberbullying* yang memiliki unsur-unsur spesifik, seperti adanya niat merendahkan, pola pengulangan, serta dampak psikologis terhadap korban, hukum pidana justru dapat bekerja secara lebih proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana, yang menuntut kejelasan dan ketegasan rumusan delik (Moeljatno, 2008: 25). Dengan demikian, delik khusus tidak membatasi kebebasan berekspresi, melainkan mencegah penyalahgunaannya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi pembentukan tindak pidana khusus *cyberbullying* tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Sebaliknya, pengaturan khusus justru diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menghormati hak orang lain. Kejelasan rumusan delik akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi yang sah. Dengan demikian, pembentukan tindak pidana khusus *cyberbullying* merupakan langkah normatif yang rasional dan proporsional dalam menghadapi dinamika kebebasan berekspresi di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan fenomena hukum yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat sepenuhnya ditangani melalui ketentuan pidana umum yang saat ini berlaku di Indonesia. Pengaturan yang masih bertumpu pada pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum mampu menangkap unsur penting *cyberbullying* seperti repetisi, relasi kuasa, serta dampak psikologis yang berkelanjutan terhadap korban. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan perlindungan terhadap korban perundungan digital, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja. Dengan demikian, hukum positif Indonesia masih menunjukkan adanya kekosongan norma dalam merespons perkembangan kejahatan di ruang digital. Kekosongan tersebut menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan kontekstual.

Kesimpulan berikutnya menunjukkan bahwa pembentukan tindak pidana khusus *cyberbullying* tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Kebebasan berekspresi memang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional, namun hak tersebut memiliki batas yang ditentukan oleh kewajiban untuk menghormati hak dan martabat orang lain. *Cyberbullying*, yang pada dasarnya menyerang kehormatan dan integritas psikologis individu secara sistematis, tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk ekspresi yang sah. Oleh karena itu, perumusan delik khusus *cyberbullying* justru diperlukan untuk menarik batas yang tegas antara ekspresi yang dilindungi hukum dan perbuatan yang layak dipidana. Dalam konteks ini, kriminalisasi khusus *cyberbullying* tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjamin agar kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dan beradab.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang segera mempertimbangkan perumusan tindak pidana khusus *cyberbullying* dalam sistem hukum pidana nasional. Perumusan tersebut perlu memuat unsur-unsur khusus yang mencerminkan karakteristik *cyberbullying*, seperti adanya niat merendahkan atau menyakiti, pola perbuatan yang berulang, serta dampak psikologis nyata terhadap korban. Pendekatan ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas yang menuntut kejelasan serta ketegasan rumusan delik pidana. Selain itu, pengaturan khusus diharapkan dapat menghindarkan penggunaan pasal-pasal karet yang selama ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi secara lebih proporsional dan adil.

Penulis juga menyarankan agar penegakan hukum terhadap *cyberbullying* tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar pelengkap dalam proses pembuktian. Di samping itu, diperlukan sinergi antara instrumen hukum pidana dengan kebijakan non-penal, seperti edukasi literasi digital dan penguatan etika bermedia sosial. Upaya preventif ini penting untuk menekan angka *cyberbullying* tanpa harus selalu mengandalkan instrumen represif. Dengan kombinasi regulasi yang jelas dan pendekatan preventif yang berkelanjutan, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan martabat manusia di ruang digital dapat diwujudkan secara seimbang.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 5(1), 238–252. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>
- Avianingrum, N. A. (2023). Penanganan cyberbullying terhadap remaja dalam perspektif hukum siber di Indonesia: Tinjauan normatif yuridis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*.
- Dewiana, D., Hasbi, Y., & Saputra, F. (2024). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana cyberbullying (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16099>
- Herman, A. S. T. (2024). Cyberbullying sebagai tindak pidana: Kajian hukum pidana di era digital. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.912>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2015). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying* (2nd ed.). Sage.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Isnawan, F. (2024). Tinjauan hukum pidana tentang fenomena cyberbullying yang dilakukan oleh remaja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6700.145-163>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Modul literasi digital: Etika bermedia digital*. Kominfo RI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan tahunan kekerasan terhadap anak di ruang digital*. KPAI.
- MacKinnon, C. A. (1993). *Only words*. Harvard University Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Nansi, W. S. (2024). Cyberbullying formulative problems against child protection in Indonesia. *Constitutional Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.30863/clr.v2i2.5593>
- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary* (2nd ed.). N.P. Engel.

- Putra, E. N. (2024). Law's silence on cyberbullying to children in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.07>
- Sarrianus, W., Samara, F., & Arman, Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cyberbullying. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Sekar, M., Saroji, & Farhan, F. (2023). Cyberbullying and legal protection for victims in the digital era: A case study on social media platforms. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1).
- Sitihastuti, S., & Solikhah, S. (2025). The urgency of legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.12025>
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Takdir, M., & Fitriasih, S. (2025). Indonesia's criminal law policy in tackling cyberbullying with a restorative justice approach. *LEGAL BRIEF*, 11(6). <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.733>
- UNICEF. (2020). *Cyberbullying: What it is and how to stop it*. UNICEF.
- Van Bemmelen, J. M. (1987). *Hukum pidana I*. Binacipta.
- Yulia, R. (2015). *Victimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Zittrain, J. (2008). *The future of the internet and how to stop it*. Yale University Press.